



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2022**

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**KECAMATAN PARAKAN**

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung

Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : [keparakan@temanggungekab.go.id](mailto:keparakan@temanggungekab.go.id) laman: [www.temanggungekab.go.id](http://www.temanggungekab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan KaruniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Parakan Tahun 2022.

LKjIP Kecamatan Parakan Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Kecamatan Parakan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Kecamatan Parakan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Kecamatan Parakan.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Parakan, Februari 2023



CAMAT PARAKAN

TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP, M.M

Pembina

NIP. 1983032520001121002

# DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                    | <b>I</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>II</b> |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                                      | <b>IV</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                                     | <b>V</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                 | <b>1</b>  |
| A. Gambaran Umum Organisasi.....                               | 1         |
| 1. Latar Belakang.....   | 1         |
| 2. Tugas Pokok dan Fungsi.....                                 | 1         |
| 3. Susunan Organisasi.....                                     | 8         |
| 4. Isu Strategis.....  | 10        |
| B. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LkjIP.....                  | 10        |
| 1. Dasar Hukum LkjIP.....                                      | 10        |
| 2. Tujuan LkjIP.....   | 11        |
| 3. Manfaat LkjIP.....  | 11        |
| C. Sistematika Penyusunan.....                                 | 11        |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....                        | <b>13</b> |
| A. Rencana Strategis.....                                      | 13        |
| 1. Visi Daerah.....  | 13        |
| 2. Misi Daerah.....  | 14        |
| 3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program.....              | 15        |
| B. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Parakan.....              | 19        |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....                          | 21        |
| D. Cascading Sasaran Kinerja Kecamatan Parakan Tahun 2022..... | 22        |
| E. Rencana Anggaran Tahun 2022.....                            | 24        |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....                     | <b>25</b> |
| A. Capaian Kinerja.....  | 25        |
| 1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama.....                | 26        |
| 2. Capaian Kinerja Sasaran Program.....                        | 29        |
| B. Akuntabilitas Keuangan.....                                 | 43        |
| C. Perbandingan Antara Isu Strategis dengan Hasil Kinerja..... | 45        |



## DAFTAR TABEL

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| Tabel 1.1 | Sumber Daya Manusia Pegawai.....   | 7  |
| Tabel 2.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....                       | 16 |
| Tabel 2.2 | Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....                 | 18 |
| Tabel 2.3 | Indikator Kinerja Utama Kecamatan Parakan.....                                 | 20 |
| Tabel 2.4 | Perjanjian Kinerja Kecamatan Parakan Tahun 2022.....                           | 22 |
| Tabel 2.5 | Cascading Sasaran Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Parakan.....                    | 23 |
| Tabel 2.6 | Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2022.....                                   | 24 |
| Tabel 3.1 | Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....              | 26 |
| Tabel 3.2 | Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Tahun 2022.....              | 27 |
| Tabel 3.3 | Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Tahun 2021.....            | 29 |
| Tabel 3.4 | Sasaran Program 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan..... | 33 |
| Tabel 3.5 | Sasaran Program 3 Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum..... | 37 |
| Tabel 3.6 | Sasaran Program 4 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.....   | 39 |
| Tabel 3.7 | Sasaran Program 5 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.....   | 40 |
| Tabel 3.8 | Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022.....                                     | 43 |
| Tabel 3.9 | Realisasi Anggaran Pendukung Program Kerja Kecamatan Parakan....               | 44 |

## DAFTAR GAMBAR

|             |   |    |
|-------------|---|----|
| Gambar 1.1  | Struktur Organisasi Kecamatan Parakan.....                    | 9  |
| Gambar 3.1  | Pelayanan Kepada Masyarakat.....                              | 29 |
| Gambar 3.2  | Kegiatan Perekaman KTP-EI.....                                | 32 |
| Gambar 3.3  | Sosialisasi Penerimaan PBB.....                               | 32 |
| Gambar 3.4  | Dokumen RKP-Desa.....   | 35 |
| Gambar 3.5  | Contoh Sarana Prasarana yang Dimiliki oleh Kelurahan.....     | 36 |
| Gambar 3.6  | Bimbingan Teknis Peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.....  | 36 |
| Gambar 3.7  | Foto Penanganan Kejadian Banjir di Parakan Kauman.....        | 38 |
| Gambar 3.8  | Koordinasi dengan KUA Terkait Tempat Ibadah Kondisi Baik..... | 40 |
| Gambar 3.9  | Sosialisasi Disiplin Perangkat Desa.....                      | 42 |
| Gambar 3.10 | Dokumen APBDes.....   | 42 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum Organisasi

#### 1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Parakan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Parakan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Parakan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

#### 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Temanggung dan keberadaannya dikuatkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung, sedangkan landasan operasionalnya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan Parakan adalah sebagai berikut :

1) Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah membawahi:

- a. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

## 2) Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan, barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. Pengoordinasian Sub Bagian dan Seksi dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan Kecamatan;
- b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat;
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, barang milik daerah serta urusan umum dan kepegawaian Kecamatan;
- d. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kecamatan;
- e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian-sub bagian masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Kecamatan. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- c. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kecamatan;
- d. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat;
- e. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3) Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik melaksanakan fungsi;

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Pembinaan dan pelayanan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- d. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 4) Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi pemberdayaan Masyarakat;

- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengantugas dan fungsinya.

5) Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang ketenteramandan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Ketenteraman dan Ketertiban melaksanakan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketenteraman danKetertiban Umum;
- c. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteramandan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengantugas dan fungsinya.

6) Tugas Pokok dan Fungsi Lurah

Kelurahan merupakan pembantu sebagian tugas Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketenteraman dan Ketertiban Umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pengintegrasian program sektoral di Kelurahan dengan program pembangunan Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Kelurahan;.
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di tingkat Kelurahan;
- d. pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi

- ruang lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Lurah di dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsinya di bantu oleh :

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- c. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sekretariat kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah Lurah, dan bertanggung jawab kepada Lurah serta Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian Seksi-seksi dalam rangka penyusunan program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan Kelurahan;
- b. penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian Kelurahan;
- d. pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kelurahan;
- e. pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Kelurahan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Lurah di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Seksi pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Sumber Daya Manusia di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2022, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Sumberdaya Manusia Pegawai

| NO | URAIAN                       | JUMLAH PEGAWAI | KET |
|----|------------------------------|----------------|-----|
| 1  | 2                            | 3              | 4   |
|    | Kondisi pegawai berdasarkan: |                |     |
| 1  | Kualifikasi Pendidikan       |                |     |
|    | a SD                         | 1              |     |
|    | b SMP                        | 1              |     |
|    | c SMA                        | 12             |     |
|    | d Sarjana Muda (D-III)       | 6              |     |
|    | e S-1 dan D-IV               | 9              |     |
|    | f S-2                        | 2              |     |
|    | <b>Jumlah</b>                | <b>31</b>      |     |
| 2  | Pangkat/Golongan             |                |     |
|    | a Gol I                      |                |     |
|    | b Gol II                     | 8              |     |

|   |   |                         |           |  |
|---|---|-------------------------|-----------|--|
|   | c | Gol III                 | 10        |  |
|   | d | Gol IV                  | 2         |  |
|   |   | <b>Jumlah</b>           | <b>22</b> |  |
| 3 |   | Jabatan                 |           |  |
|   | a | Eselon II               | -         |  |
|   | b | Eselon III              | 2         |  |
|   | c | Eselon IV               | 9         |  |
|   | d | Eselon V                | -         |  |
|   | e | Jabatan Fungsional      | -         |  |
|   | f | Jabatan Fungsional Umum |           |  |
|   |   | <b>Jumlah</b>           | <b>31</b> |  |


### 3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

- 1) Camat
- 2) Sekretariat Kecamatan
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 3) Seksi Tata Pemerintahan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 6) Kelurahan

Jumlah tersebut di atas masih dirasakan kurang mencukupi, guna mengatasi kekurangan sumber daya manusia diatasi dengan menggunakan bantuan tenaga kontrak non PNS terdiri dari tenaga pendukung (*supporting staff*) berjumlah 5 orang yang bertugas sebagai tenaga kebersihan berjumlah 2 orang, dan tenaga keamanan/penjaga malam berjumlah 3 orang. Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi kebutuhan dan dalam keadaan baik, sehingga dapat mendukung kinerja Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung  
Susunan organisasi Kecamatan Parakan sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :

Struktur Organisasi Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung  
Struktur Organisasi Kecamatan Parakan



Adapun isu strategis Kecamatan Parakan yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat;  
Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya good governance.  
Komponen utama dalam pelayanan publik agar berkualitas bagus (*service excellence*) yaitu kecepatan, ketepatan, keramahan dan kenyamanan.
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa.  
Kapasitas atau kapabilitas adalah sebuah ukuran kemampuan dari seseorang atau institusi dalam menjalankan fungsinya. Peningkatan kapasitas dapat diartikan perlunya ditingkatkan standar kemampuan atau diusahakan peningkatan kemampuan karena belum memenuhi standar yang telah ditetapkan.  
Untuk dapat menjalankan perannya secara aktif dan efektif pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pelayanan publik;
4. Kurangnya kapasitas sumber daya manusia yang ada untuk mendukung tugas dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan desa;

## **B. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKJIP**

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) secara umum mendasari:

1. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
5. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

6. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

## 2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandate kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

## 3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Memberikan informasi terkait SAKIP perangkat daerah.
- c. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- d. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- e. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

## C. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyajian LKjIP Kecamatan Parakan sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

### **Bab II : Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan kinerja organisasi dan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **Bab IV : Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Parakan Tahun 2021 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2022 yang berfungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2022 mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **1. Visi Daerah**

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

**Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

**Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

**Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

## 2. Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

### **Misi Pertama :**

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

### **Misi Kedua:**

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

### **Misi Ketiga:**

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

## **3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program**

### **1) Tujuan Perangkat Daerah**

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dari Kecamatan Parakan adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan Parakan, yang ditunjukkan dengan :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- b. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme.

## 2) Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Sasaran Strategis dari Kecamatan Parakan ada 6 (enam) sasaran yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Candirotro, yaitu:

- a. Meningkatnya kepuasan masyarakat;
- b. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di kecamatan;
- c. Meningkatnya perencanaan pemerintah desa di kecamatan;
- d. Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan
- e. Meningkatnya Sarana dan prasarana keagamaan di kecamatan
- f. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan

Secara sederhana Tujuan, dan Sasaran Kecamatan Parakan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini

**Tabel 2.1**

### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

| No  | Tujuan                                 | Sasaran                                     | Indikator Tujuan/<br>Sasaran                 | satuan | Kondisi<br>2018 | Target Kinerja Tujuan/ sasaran Pada Tahun<br>Ke- |      |      |      |      |
|-----|--|---|--|--------|-----------------|--|------|------|------|------|
|     |  |   |  |        |                 | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| (1) | (2)                                    | (3)   | (4)  |        |                 | (5)  | (6)  | (7)  | (8)  | (9)  |
| 1   | Meningkatnya kualitas pelayanan Publik | Meningkatnya kepuasan masyarakat            | Indek kepuasan masyarakat (IKM) di Kecamatan | %      | n.a             | 82   | 82.5 | 83   | 83.5 | 84   |
|     |  | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan | Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan   | %      | 100             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|     |  |   | Persentase realisasi                         | %      | 100             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |

| No  | Tujuan | Sasaran  | Indikator Tujuan/<br>Sasaran   | satuan | Kondisi<br>2018 | Target Kinerja Tujuan/ sasaran Pada Tahun<br>Ke- |      |      |      |      |
|-----|--------|--|--|--------|-----------------|--|------|------|------|------|
|     |        |  |  |        |                 | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| (1) | (2)    | (3)  | (4)  |        |                 | (5)  | (6)  | (7)  | (8)  | (9)  |
|     |        | pelayanan publik di kecamatan  | penerimaan PBB   |        |                 |  |      |      |      |      |
|     |        | Meningkatnya perencanaan pemerintah desa di kecamatan                | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu           | %      | 100             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|     |        | Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan | Persentase penanganan laporan kejadian                                   | %      | 100             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|     |        | Meningkatnya Sarpras keagamaan di kecamatan                          | Persentase tempat ibadah kondisi baik                                    | %      | 82              | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   |
|     |        | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan | Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan | %      | 1               | 1  | 1    | 1    | 1    | 1    |
|     |        |  | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan                                | %      | 100             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |

| No  | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/<br>Sasaran | satuan | Kondisi<br>2018 | Target Kinerja Tujuan/ sasaran Pada Tahun Ke- |      |      |      |      |
|-----|--------|---------|------------------------------|--------|-----------------|---|------|------|------|------|
|     |        |         |                              |        |                 | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| (1) | (2)    | (3)     | (4)                          |        |                 | (5)   | (6)  | (7)  | (8)  | (9)  |
|     |        |         | APB-Desa tepat waktu         |        |                 |   |      |      |      |      |

### 3. Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategi Kecamatan Parakan adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Parakan tahun 2019–2023 yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023. Kebijakan adalah program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah Kebijakan Kecamatan Parakan Tahun 2019 – 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.2**

#### **Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

| <b>VISI : Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gadem</b>                          |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| <b>MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</b> |   |  |  |   |
| <b>TUJUAN<br/>KECAMATAN</b>   | <b>SASARAN<br/>KECAMATAN</b>                | <b>INDIKATOR<br/>SASARAN</b>                 | <b>STRATEGI</b>                              | <b>ARAH<br/>KEBIJAKAN</b>               |
| Meningkatnya kualitas pelayanan Publik  | Meningkatnya kepuasan masyarakat            | Indek kepuasan masyarakat (IKM) di Kecamatan | Penerapan pelayanan yang efektif dan efisien | Peningkatan Kapasitas SDM yang ada      |
|   | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan | Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan   | Meningkatkan sosialisasi pentingnya dokumen  | Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| pelayanan publik di kecamatan  |  | kependudukan  |  |
|  | Persentase realisasi penerimaan PBB                            | Meningkatkan Sosialisai fungsi PBB dalam pembangunan daerah                                       | Intensifikasi pemantauan pelaksanaan penarikan PBB di Desa                                     |
| Meningkatnya perencanaan pemerintah desa di kecamatan                | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu | Meningkatkan Sosialisasi perencanaan yang efektif dan efisien                                     | Pendampingan Penyusunan RKP Desa   |
| Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan | Persentase penanganan laporan kejadian                         | Meningkatkan sosialisasi pentingnya pelaporan   | Sosialisasi pentingnya pelaporan   |
| Meningkatnya Sarpras keagamaan di kecamatan                          | Persentase tempat ibadah kondisi baik                          | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kondisi tempat ibadah yang ada di lingkungannya | Mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kondisi tempat ibadah yang ada di lingkungannya |
| Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan | Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat      | meningkatkan kapasitas aparatur perangkat desa  | Bintek aparatur perangkat desa   |
|  | Persentase jumlah desa yang Menyelesaikan APB-Desa tepat waktu | Meningkatkan Sosialisasi perencanaan yang efektif dan efisien                                     | Pendampingan Penyusunan APBDesa  |

## B. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Parakan

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun

2018-2023 dan Renstra Kecamatan Parakan Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.3**

**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Parakan**

| No | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA  | RUMUS   |
|----|---|--|---|
| 1  | 2   | 3  | 4   |
| 1  | Meningkatnya kepuasan masyarakat  | Nilai IKM di kecamatan   | Rata-rata Nilai IKM   |
| 2  | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di kecamatan | Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan                               | jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah dikali 100% |
|    |   | Persentase realisasi penerimaan PBB                                      | Jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%   |
| 3  | Meningkatnya perencanaan pemerintah desa di kecamatan                     | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu           | Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%  |
| 4  | Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan      | Persentase penanganan laporan kejadian                                   | Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%                                       |
| 5  | Meningkatnya Sarpras keagamaan di kecamatan                               | Persentase tempat ibadah kondisi baik                                    | Jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%   |
| 6  | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan      | Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan | Jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%  |
|    |   | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu           | Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%  |

Sumber data: Kecamatan Parakan Tahun 2022

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting disusun karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Temanggung Tahun 2022 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Strategi serta prioritas APBD Tahun 2022. Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Kecamatan Parakan Tahun 2022**

| <b>No.</b>                                       | <b>Sasaran Strategis</b>  | <b>Indikator Kinerja</b>   | <b>Target</b> |
|--|---|--|---------------|
| <b>(1)</b>                                       | <b>(2)</b>  | <b>(3)</b>   | <b>(4)</b>    |
| 1  | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat  | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat   | 83.50         |
| 2  | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan                               | 100%          |
|  |   | Persentase realisasi penerimaan PBB                                      | 100%          |
| 3  | Meningkatnya Perencanaan Pemerintahan Desa di Kecamatan                   | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu           | 100%          |
| 4  | Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan      | Persentase penanganan laporan kejadian                                   | 100%          |
| 5  | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Keagamaan di Kecamatan                  | Persentase tempat ibadah kondisi baik                                    | 80%           |
| 6  | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan      | Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan | 1%            |
|  |   | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu           | 100%          |
| <i>Sumber data: Kecamatan Parakan Tahun 2022</i> |   |  |               |

#### **D. Cascading Sasaran Kinerja Kecamatan Parakan Tahun 2022**

Cascading merupakan proses penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi. Secara terperinci cascading kecamatan Candiroti Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5  
CASCADING SASARAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN PARAKAN

| <b>BUPATI</b>  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM DAN GANDEM                      |   |  |   |
| MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas |   |  |   |
| <b>SASARAN STRATEGIS</b>   |   | <b>INDIKATOR KINERJA</b>                                       |   |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik   |   | Nilai Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan                   |   |
| <b>ESELON III (CAMAT)</b>  |   |  |   |
| <b>SASARAN STRATEGIS</b>   |   | <b>INDIKATOR KINERJA</b>                                       | <b>KEGIATAN</b>   |
| 1  | Meningkatnya kepuasan masyarakat  | Nilai IKM Kecamatan  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |
| 2  | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di kecamatan | Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan                     | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |
|  |   | Persentase realisasi penerimaan PBB                            | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan  |
| 3  | Meningkatnya perencanaan pemerintah desa di kecamatan                     | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   |
| 4  | Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan      | Persentase penanganan laporan kejadian                         | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |
| 5  | Meningkatnya sarpras keagamaan di kecamatan                               | Persentase tempat ibadah konsisi baik                          | Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal    |
| 6  | Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di kecamatan      | Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   |
|  |   | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  |

Sumber dari Perbub Nomor : 5 tahun 2021 tentang RPJMD Perubahan Atas PERDA Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

## E. Rencana Anggaran Tahun 2022

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2022, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2022 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022. Jumlah Belanja Operasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 3.934.447.149-, adapun komposisi belanja operasi terdiri dari 5 (lima) program/kegiatan Kecamatan Parakan sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS   | RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022 (Rp) |
|----|---|----------------------------------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.310.063.570                    |
| 2  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | 103.429.400                      |
| 3  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan          | 32.747.900                       |
| 4  | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum          | 13.200.000                       |
| 5  | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | 8.000.000                        |

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Kecamatan Parakan disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam Renstra, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Skala Pengukuran Kinerja  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

| NO | SKALA CAPAIAN KINERJA | KATEGORI         |
|----|-----------------------|------------------|
| 1  | > 90 – 100            | Sangat Memuaskan |
| 2  | > 80 – 90             | Memuaskan        |
| 3  | > 70 – 80             | Sangat Baik      |
| 4  | > 60 – 70             | Baik             |
| 5  | > 50 – 60             | Cukup            |
| 6  | > 30 – 50             | Kurang           |
| 7  | 0 – 30                | Sangat Kurang    |

*Sumber : Kementerian PAN-RB*

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0%.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

### 1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Pelayanan publik yang berkualitas yang diberikan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan dari dilaksanakannya Reformasi Birokrasi yang targetnya adalah menjadi pemerintahan berkelas dunia yang berciri pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan 1 (satu) area dari 8 (delapan) area perubahan dalam Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan langkah-langkah strategis baik secara

administrasi maupun teknis, baik SDM aparatur maupun sistem dan pola kerjanya, termasuk di lingkungan unit kerja kecamatan yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kecamatan dapat disebut ujung tombak pelayanan administratif pada level yang lebih dekat dengan masyarakat pemohon layanan. Sehingga pelayanan yang ada di kecamatan dapat dijadikan tolok ukur kualitas pelayanan pememrintah kabupaten. Untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan pemerintah daerah, dapat digunakan metode pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga Indeks kepuasan masyarakat digunakan sebagai tolok ukur terhadap kinerja atas pelayanan yang diberikan.

#### a. Sasaran Strategis Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Parakan Tahun 2022 untuk sasaran strategis Meningkatnya kepuasan Masyarakat dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai IKM yang diperoleh sebesar 85,20 dari target 83,00 atau tercapai 100% dengan kategori “**Sangat Baik**” sebagaimana tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis  
Tahun 2022

| Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat |   |        |              |            |           |           |                     |              |                            |
|--|---|--------|--------------|------------|-----------|-----------|---------------------|--------------|----------------------------|
| No   | Iku   | Satuan | Capaian 2021 | Tahun 2022 |           |           | Renstra 2019 - 2023 |              |                            |
|  |   |        |              | Target     | Realisasi | % Capaian | Taget akhir 2023    | Capaian 2022 | % Capaian kinerja s/d 2022 |
| (1)  | (2)   | (3)    |              | (4)        | (5)       | (6)       | (7)                 | (8)          | (9)                        |
| 1  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan | angka  | 81,02        | 83,5       | 81,02     | 97,02     | 84                  | 81,02        | 96,45                      |
| Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama              |   |        |              |            |           | 97,02     |                     |              | 96,45                      |

Sumber : \*Data Kecamatan Parakan tahun 2022

Nilai IKM untuk tahun ini sebesar 81,02 tercapai 97,02 % dari target sebesar 83,50 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 81,02 dan tahun 2020 sebesar 85,97. Capaian ini karena Kecamatan Parakan telah melakukan berbagai perbaikan pada sektor pelayanan publik antara lain adanya

evaluasi secara rutin dan pendampingan dari pimpinan kepada petugas pelayanan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara lebih ramah, cepat dan akurat serta ruang tunggu yang nyaman dan ada ruangan khusus laktasi. Faktor yang menghambat kinerja untuk sasaran ini adalah kurangnya petugas pelayanan yang tersedia di Kecamatan Parakan, keterbatasan kemampuan pelayanan dalam segi teknologi, kurangnya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai (khususnya komputer dan alat cetak) untuk mendukung pelayanan secara cepat.

Langkah yang perlu dilakukan adalah peningkatan kompetensi melalui pelatihan bagi petugas pelayanan, komitmen dari pimpinan untuk usulan anggaran pengadaan sarana prasarana pendukung pelayanan, pengadaan komputer baru yang lebih representatif serta pembinaan internal bagi PNS di Kecamatan Parakan terkait pelayanan dan internalisasi budaya kerja pada semua pegawai Kecamatan Parakan bahwa PNS adalah pelayan masyarakat, sehingga tercipta budaya melayani yang dampaknya langsung dapat dirasakan masyarakat.

Sasaran ini didukung oleh lima program antara lain.

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp **3.467.440.870,-** dengan realisasi Rp. **3.308.017.656,-** (95,40 %), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp **159.423.214,-** atau 4,60%. Sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 4,60 %.

Gambar 3.1  
Pelayanan Kepada Masyarakat



Sumber :Dokumen Kecamatan Parakan tahun 2022

## 2. Capaian Kinerja Sasaran Program

### a. Sasaran Program 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

Capaian kinerja Kecamatan Parakan Tahun 2022 untuk sasaran kinerja Program 1 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3  
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2  
Tahun 2021

| Sasaran Program 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di kecamatan |  |        |              |            |           |          |                     |              |                          |
|---|--|--------|--------------|------------|-----------|----------|---------------------|--------------|--------------------------|
| No  | Indikator Program                          | Satuan | Capaian 2021 | Tahun 2022 |           |          | Renstra 2019 - 2023 |              |                          |
|   |  |        |              | Target     | Realisasi | %Capaian | Taget akhir 2023    | Capaian 2022 | Capaian kinerja s/d 2022 |
| (1)   | (2)  | (3)    |              | (4)        | (5)       | (6)      | (7)                 | (8)          | (9)                      |
| 1   | Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan | %      | 99,76        | 100        | 98,83     | 98,83    | 100                 | 98,83        | 98,83                    |

|   |                                     |   |       |     |       |              |     |       |              |
|---|-------------------------------------|---|-------|-----|-------|--------------|-----|-------|--------------|
| 2   | Persentase realisasi penerimaan PBB | % | 97,89 | 100 | 97,37 | 97,37        | 100 | 97,37 | 97,37        |
| Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program |                                     |   |       |     |       | <b>97,37</b> |     |       | <b>97,37</b> |

Sumber : \*Data Kecamatan Parakan tahun 2022

Sasaran Kinerja program 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan didukung oleh 2 (dua) indikator yaitu Persentase kepemilikan KTP-EI di Kecamatan dan Persentase realisasi penerimaan PBB.

Capaian kinerja untuk indikator Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan tercapai **40.151** orang dari target **40.628** orang 98,83% yang memiliki KTP-el lebih rendah dari capaian tahun lalu sebesar 99,76%.

Faktor yang menghambat Capaian indikator kinerja program ini adalah kesadaran warga dalam membuat KTP EI belum merata, khususnya pada orang-orang usia lanjut dan pelayanan KTP EI secara online belum dipahami oleh masyarakat secara umum, sedangkan faktor pendorong capaian indikator kinerja program ini adalah dukungan Pemerintah Daerah dalam mewajibkan KTP untuk seluruh warga masyarakat serta kesadaran yang tinggi dari masyarakat akan pentingnya KTP, khususnya untuk usia muda wajib KTP EI sebagai syarat administrasi mencari pekerjaan, mengurus SIM dan lain-lain.

Strategi dan langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai target kinerja untuk tahun 2023 pada indikator kinerja ini adalah peningkatan pelayanan dan sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan serta penyederhanaan fitur-fitur pada sistem pelayanan KTP online.

Indikator kedua adalah Persentase Realisasi Penerimaan PBB, target penerimaan PBB untuk Kecamatan Parakan Tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.362.724.251,- sampai akhir tahun hanya tercapai Rp 1.326.852.411,- atau tercapai 97,37%. Capaian ini lebih kecil dari capaian tahun lalu sebesar 97,89% dan capaian tahun 2020 sebesar 91,49%, hal ini dikarenakan adanya kenaikan ketetapan PBB tahun 2022 yang signifikan, siklus panen tembakau, kesadaran petugas pemungut di tingkat kelurahan/desa masih kurang, banyaknya wajib pajak yang berdomisili di luar Kabupaten Temanggung bahkan banyak yang berada diluar Provinsi Jawa Tengah serta periode jatuh tempo yang dimajukan. Adapun faktor pendorongnya adalah kesadaran masyarakat yang sudah baik,

sosialisasi yang masif dilakukan dan pendampingan intensif dari tim Kecamatan Parakan maupun tim Kabupaten Temanggung. Dampak dari keadaan ini, mengakibatkan warga yang mau melaksanakan perekaman eKTP merasa kesulitan, karena harus mengeluarkan biaya ekstra dan waktu yang luang. Strategi perbaikan kinerja untuk tahun ini adalah perbaikan di sektor Jaringan maupun peralatan perekaman KTP-EL, sehingga semakin memudahkan masyarakat dalam melaksanakan perekaman atau *update* data kependudukan.

Langkah yang perlu dilakukan adalah tetap melakukan penagihan kepada wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya baik dengan mendatangi keluarganya yang ada di wilayah kabupaten Temanggung, menghubungi bila ada nomor telepon yang bisa dihubungi ataupun berkirim surat kepada yang bersangkutan bila ada alamat yang jelas.

Sasaran program ini didukung anggaran Rp **103.429.400,-** dengan realisasi sebesar Rp. **103.429.400,-** (100%) sehingga efisiensi anggaran 0%. Secara keseluruhan sasaran dari kinerja program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan Parakan tercapai 100%, sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 0%.

Gambar 3.2  
Kegiatan Perekaman KTP EI



*Sumber :Dokumen Kecamatan Parakan tahun 2022*

Gambar 3.3  
Sosialisasi Penerimaan PBB



*Sumber :Dokumen Kecamatan Parakan tahun 2022*

**b. Sasaran Program 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Capaian kinerja untuk sasaran kinerja Program 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4  
Sasaran Program 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

| Sasaran Program 2 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan |  |        |              |            |           |          |                     |              |                          |
|---|--|--------|--------------|------------|-----------|----------|---------------------|--------------|--------------------------|
| No  | Indikator Program  | Satuan | Capaian 2021 | Tahun 2022 |           |          | Renstra 2019 - 2023 |              |                          |
|   |  |        |              | Target     | Realisasi | %Capaian | Target akhir 2023   | Capaian 2022 | Capaian kinerja s/d 2022 |
| (1)   | (2)  | (3)    |              | (4)        | (5)       | (6)      | (7)                 | (8)          | (9)                      |
| 1   | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu | %      | 100          | 100        | 100       | 100      | 100                 | 100          | 100                      |
| 2   | Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik   | %      | 90,79        | 100        | 90,79     | 90,79    | 100                 | 90           | 90                       |
| 3   | Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif             | %      | 100          | 100        | 100       | 100      | 100                 | 100          | 100                      |
| Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program                                 |  |        |              |            |           | 96,66    |                     |              | 96,66                    |

Sumber : \*Data Kecamatan Parakan tahun 2022

Sasaran kinerja program 2 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan didukung oleh indikator Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPD tepat waktu, persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik dan persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif .

Capaian kinerja untuk indikator persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPD tepat waktu adalah 100% sama dengan capaian tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Faktor yang mendukung capaian indikator ini adalah bahwa semua pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penyusunan Rencana Kerja setiap tahun yang berisi rencana kegiatan dan anggaran pemerintah desa untuk digunakan sebagai dasar

pelaksana semua kegiatan selama satu tahun dan adanya pendampingan intensif dari tingkat kecamatan. Sedangkan Faktor penghambat dari pencapaian indikator ini adalah tidak semua perangkat desa mahir menggunakan komputer serta tidak semua aparatur pemerintah desa memahami dan mempunyai kompetensi dalam hal perencanaan pembangunan desa. Langkah yang harus dilakukan agar pencapaian indikator ini maksimal baik kuantitas maupun kualitasnya adalah pendampingan secara intensif dalam penyusunan RKPDes, memberikan arahan dan bimbingan terkait dengan pembangunan desa yang berkemajuan disertai adanya petunjuk teknis penyusunan RKPDes yang lengkap.


Capaian kinerja untuk indikator persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik tercapai 90,79 % masih sama dari tahun lalu, yang pada tahun 2021 hanya tercapai 90,79 %. Dari target sarana dan prasarana lokal kelurahan tercapai 65 sarana dan prasarana lokal kelurahan dalam kondisi baik. Faktor pendorong capaian kinerja ini adalah adanya koordinasi yang baik antara unsur masyarakat dengan pemerintah kelurahan untuk merawat sarana dan prasarana yang telah ada. Faktor penghambat capaian kinerja ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga aset kelurahan dan keterbatasan anggaran yang ada. Langkah yang perlu dilakukan adalah peningkatan kapasitas SDM, koordinasi dan monitoring rutin dalam lingkungan kelurahan.

Capaian kinerja untuk indikator persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif tercapai 100% sama dengan capaian tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Faktor yang mendukung capaian indikator ini adalah adanya koordinasi yang baik antara unsur masyarakat dengan pemerintah kelurahan. Faktor penghambat capaian kinerja ini adalah banyaknya personil anggota lembaga masyarakat kelurahan yang memiliki aktifitas pribadi yang sangat padat, sehingga sulit meluangkan waktu untuk kegiatan lembaga masyarakat kelurahan. Langkah yang perlu dilakukan adalah terus menjalin komunikasi, koordinasi dan monitoring dengan lembaga kemasyarakatan.

Sasaran Program ini didukung dengan anggaran Rp 32.747.900,- dan terealisasi 32.747.900,- atau 100% sehingga efisiensi anggaran 0%. Apabila

dilihat dari capaian indikator kinerja program dan dibandingkan dengan realisasi anggaran diatas berarti terdapat efisiensi sumber daya sebesar 0%.

Gambar 3.4  
Dokumen RKPDesa



Sumber :Dokumen Kecamatan Parakan tahun 2022

Gambar 3.5

Contoh sarana prasarana yang dimiliki oleh Kelurahan



Sumber :Dokumen Kecamatan Parakan tahun 2022

Gambar 3.6

Bimbingan Teknis Peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan



Sumber :Dokumen Kecamatan Parakan tahun 2022

**c. Sasaran Program 3 Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum**

Untuk capaian kinerja untuk sasaran kinerja Program 3 Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5  
Sasaran Program 3 Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum

| Sasaran Program3 : Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum |  |        |              |            |           |          |                     |              |                          |
|---|--|--------|--------------|------------|-----------|----------|---------------------|--------------|--------------------------|
| No  | Indikator Program                      | Satuan | Capaian 2021 | Tahun 2022 |           |          | Renstra 2019 - 2023 |              |                          |
|   |  |        |              | Target     | Realisasi | %Capaian | Target akhir 2023   | Capaian 2022 | Capaian kinerja s/d 2022 |
| (1)   | (2)                                    | (3)    |              | (4)        | (5)       | (6)      | (7)                 | (8)          | (9)                      |
| 1   | Persentase penanganan Laporan kejadian | %      | 100          | 100        | 100       | 100      | 100                 | 100          | 100                      |
| Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program                                 |  |        |              |            |           | 100      |                     |              | 100                      |

Sumber : \*Data Kecamatan Parakan tahun 2022

Sasaran kinerja program 3 Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum didukung oleh indikator Persentase penanganan laporan kejadian. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% sama dengan capaian tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Selama Tahun 2022 terdapat 2 laporan kejadian yang masuk di Kecamatan Parakan yaitu berupa kejadian banjir kelurahan parakan kauman yang terjadi pada triwulan I dan laporan kejadian berupa tanah longsor di Desa Caturanom terjadi pada triwulan III dan semuanya sudah ditindak lanjuti. Faktor yang mendukung capaian indikator ini adalah koordinasi yang baik antara linmas/hansip, desa, kecamatan, unsur keamanan dan perangkat daerah terkait yaitu BPBD sehingga bencana yang terjadi dapat ditangani dengan cepat. Sedangkan faktor yang menghambat adalah masih ada kejadian bencana alam dan kejadian luar biasa lainnya yang tidak dilaporkan oleh desa sehingga tidak bisa ditindaklanjuti. Dampak dari keadaan ini, mengakibatkan warga yang mau melaksanakan perekaman eKTP merasa kesulitan, karena harus mengeluarkan biaya ekstra dan waktu yang luang. Strategi perbaikan kinerja untuk tahun ini adalah perbaikan di sektor Jaringan maupun peralatan perekaman KTP-EL, sehingga semakin

memudahkan masyarakat dalam melaksanakan perekaman atau *update* data kependudukan.

Langkah untuk perbaikan yang harus dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa dan stakeholder terkait agar penanganan laporan kejadian dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih efektif.

Sasaran Program ini didukung dengan anggaran Rp 13.200.000,- dan terealisasi 13.200.000,- atau 100% efisiensi anggaran 0%. Capaian indikator kinerja program juga 100% sehingga bila dibandingkan dengan realisasi anggaran diatas, dapat disimpulkan tidak terdapat efisiensi sumber daya.

Gambar 3.7

Foto Penanganan Kejadian Banjir di Parakan Kauman



Sumber :Dokumen Kecamatan Parakan tahun 2022

#### d. Sasaran Program 4 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian kinerja untuk sasaran kinerja Program 4 Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6  
Sasaran Program 4 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

| Sasaran Program 4 : Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum |                                       |        |              |            |           |          |                     |              |                          |
|---|---------------------------------------|--------|--------------|------------|-----------|----------|---------------------|--------------|--------------------------|
| No  | Indikator Program                     | Satuan | Capaian 2021 | Tahun 2022 |           |          | Renstra 2019 - 2023 |              |                          |
|   |                                       |        |              | Target     | Realisasi | %Capaian | Target akhir 2023   | Capaian 2022 | Capaian kinerja s/d 2022 |
| (1)   | (2)                                   | (3)    |              | (4)        | (5)       | (6)      | (7)                 | (8)          | (9)                      |
| 1   | Persentase tempat ibadah kondisi baik | %      | 100          | 80         | 100       | 125      | 80                  | 100          | 125                      |
| Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program                               |                                       |        |              |            |           | 125      |                     |              | 125                      |

Sumber : \*Data Kecamatan Parakan tahun 2022

Sasaran kinerja program 4 Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum didukung oleh indikator Persentase tempat ibadah yang baik dengan capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 100% (atau jumlah tempat ibadah kondisi baik 193 dari total jumlah tempat ibadah 193 ). Capaian tahun-tahun sebelumnya juga selalu tercapai 100% dari target. Faktor yang mendorong tercapainya sasaran program ini adalah kesadaran dan swadaya masyarakat dalam menjaga dan melestarikan tempat ibadah di wilayah Kecamatan Parakan. Faktor yang menghambat pencapaian indikator ini adalah bahwa kecamatan hanya memfasilitasi pengusulan dan pelaksanaan kegiatan perbaikan tempat ibadah, sementara anggaran dan keputusan pemberian dana hibah ada di unit kerja/Perangkat daerah lain, sehingga kecamatan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam pemilihan tempat ibadah yang akan di beri bantuan. Perlu perbaikan terkait data tempat ibadah yang memberikan informasi yang komprehensif misalnya terkait air bersih, toilet, tempat wudlu dan lain-lain.

Sasaran program ini tanpa dukungan anggaran, meskipun demikian capaian indikator kinerja program tercapai 100% dengan demikian pada program ini ada efisiensi sumber daya sebesar 100%.

Gambar 3.8

Koordinasi dengan KUA terkait Tempat Ibadah Kondisi Baik



Sumber :Dokumen Kecamatan Parakan tahun 2022

**e. Sasaran Program 5 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Capaian kinerja untuk sasaran kinerja Program 5 Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7  
Sasaran Program 5 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

| Sasaran Program 5 : Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa |  |        |              |            |           |          |                     |              |                          |
|---|--|--------|--------------|------------|-----------|----------|---------------------|--------------|--------------------------|
| No  | Indikator Program  | Satuan | Capaian 2021 | Tahun 2022 |           |          | Renstra 2019 - 2023 |              |                          |
|   |  |        |              | Target     | Realisasi | %Capaian | Target akhir 2023   | Capaian 2022 | Capaian kinerja s/d 2022 |
| (1)   | (2)  | (3)    |              | (4)        | (5)       | (6)      | (7)                 | (8)          | (9)                      |
| 1   | Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan | %      | 99,49        | 1          | 0         | 100      | 1                   | 100          | 100                      |

|   |  |   |     |     |     |      |     |     |     |
|---|--|---|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 2   | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 | 1001 | 100 | 100 | 100 |
| Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program |  |   |     |     |     | 100  |     |     | 100 |

Sumber : \*Data Kecamatan Parakan tahun 2022

Sasaran kinerja program 5 Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa didukung oleh 2 (dua) indikator yaitu persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan serta Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBD-desa tepat waktu.

Untuk capaian kinerja program dari indikator persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan (penghitungan negatif) pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 adalah tercapai 100% karena tidak ada pelanggaran disiplin yang dilakukan aparatur desa namun pada . Selama 4 (empat) tahun RPJM berjalan 2018-2022, tidak ada pelanggaran disiplin aparatur desa. Sehingga secara keseluruhan sampai dengan akhir Tahun 2022, belum terdapat aparatur desa yang melakukan pelanggaran disiplin. Hal ini di dorong oleh keberhasilan pembinaan yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun oleh dinas terkait sehingga ada kesadaran yang tumbuh dari aparatur desa itu sendiri meskipun kesadaran itu belum merata ke semua aparatur desa. Sedangkan faktor yang mempengaruhi ketidakdisiplinan dari aparatur desa adalah kesadaran SDM perangkat akan kedisiplinan masih rendah dan masih ada perangkat desa yang kurang paham dengan tugas pokok dan fungsinya.

Langkah untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur desa diantaranya dengan cara pembinaan rutin ke desa-desa serta pemberian *reward* dan *punishment*.

Selanjutnya untuk capaian kinerja indikator presentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Ddesa tepat waktu tercapai 100% hal ini didorong oleh kewajiban dari pemerintah desa untuk menyusun APB-Desa tepat waktu sekaligus menyusun APB-Desa yang efektif, efisien dan berdampak terhadap pembangunan desa, baik fisik maupun non fisik serta memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan faktor yang menghambat adalah tidak semua aparatur desa mahir menggunakan

komputer/aplikasi penyusunan APB-Des, sarana prasarana yang memadai. Hal yang perlu dilakukan adalah memberikan bimbingan dan pendampingan lebih intensif pada saat penyusunan APB-Desa sehingga kualitas penyusunan dapat ditingkatkan.

Sasaran Program ini didukung dengan anggaran Rp 8.000.000,- dan terealisasi 8.000.000,- atau 100% dan tidak ada efisiensi anggaran. Capaian indikator kinerja program juga 100% sehingga tidak terdapat efisiensi sumber daya pada program ini.

Gambar 3.9  
Sosialisasi disiplin perangkat desa



Sumber :Dokumen Kecamatan Parakan tahun 2022

Gambar 3.10  
Dokumen APBDes



Sumber :Dokumen Kecamatan Parakan tahun 2022

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

### Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mencakup pengukuran kinerja sejak perencanaan sampai dengan pemanfaatan sumber daya dan peningkatan kualitas pelayanan. Fokus manajemen pembangunan berbasis kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, namun lebih ditekankan pada keluaran, hasil, manfaat, dan dampak dari program/kegiatan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja menginformasikan seberapa besar dampak dan hasil dari program dan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran APBD terhadap persoalan di masyarakat yang tercantum dalam isu strategis Kecamatan Parakan Tahun 2018-2023.

Adapun realisasi anggaran Tahun 2021 berdasarkan jenis rekening sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.8  
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

| No | Jenis                   | Anggaran                 | Realisasi                | Sisa                   |
|----|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1  | Belanja Pegawai         | Rp. 3.076.065.797        | Rp. 2.932.572.647        | Rp. 143.493.150        |
| 2  | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 391.375.073          | Rp. 375.445.009          | Rp. 15.930.064         |
|    | <b>Belanja Daerah</b>   | <b>Rp. 3.467.440.870</b> | <b>Rp. 3.308.017.656</b> | <b>Rp. 159.423.214</b> |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian penyerapan anggaran Kecamatan Parakan Tahun 2022 untuk total anggaran sebesar Rp. **3.076.065.797** dapat terserap Rp. **3.308.017.656** (97,61%), dengan efisiensi sumber anggaran sebesar Rp. **159.423.214** (4.60 %).

Sedangkan Realisasi anggaran berdasarkan pendukung program kerja di Kecamatan Parakan dapat diperinci sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Anggaran Pendukung Program Kerja Kecamatan Parakan**

| <b>Program/Kegiatan</b>  | <b>Anggaran</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian</b> |
|--|-----------------|------------------|----------------|
| <b>BELANJA OPERASI</b>   | 3.468.578.704   | 3.386.004.871    | <b>97,61</b>   |
| <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>   | 3.310.063.570   | 3.150.640.356    | <b>97.51</b>   |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 3.076.065.797   | 2.932.572.647    | 95,33          |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 46.101.200      | 45.870.600       | 99,49          |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 151.614.725     | 137.088.409      | 90.41          |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 36.281.848      | 35.108.700       | 96.76          |
| <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>   | 103.429.400     | 103.429.400      | 100            |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 0               | 0                | 0              |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  | 103.429.400     | 103.429.400      | 100            |
| <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>  | 32.747.900      | 32.747.900       | 100            |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | 32.747.900      | 32.747.900       | 100            |
| <b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>  | 13.200.000      | 13.200.000       | 100            |
| Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                    |                 |                  |                |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum   | 13.200.000      | 13.200.000       | 100            |
| <b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>  | 8.0000.000      | 8.000.000        | 100            |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                  | 8.0000.000      | 8.000.000        | 100            |

### C. PERBANDINGAN ANTARA ISU STRATEGIS DENGAN HASIL KINERJA

Jika capaian kinerja dibandingkan dengan isu strategis Kecamatan Parakan yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang meliputi :

1. Belum optimalnya pelayanan publik;
2. Perkembangan teknologi tidak disertai kesiapan sumber daya manusianya;
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pelayanan publik;

dapat dipahami bahwa dengan capaian nilai IKM Kecamatan Parakan tahun ini sebesar 84,38 (berpredikat sangat baik), maka bisa dikatakan bahwa secara umum pelayanan publik di Kecamatan Parakan telah optimal dan tercapai sesuai target. Hal ini didorong oleh adanya evaluasi secara rutin dan pendampingan dari pimpinan kepada petugas pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan cara lebih ramah, cepat dan akurat. Disamping itu disiapkan pula sumber daya manusia yang mampu mengikuti, menggunakan dan memanfaatkan teknologi untuk melayani kebutuhan masyarakat.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Parakan**

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Parakan Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Parakan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 5 sasaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian ukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 sasaran Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 6 sasaran indicator kinerja tercapai 100% dikategorikan telah tercapai, 3 sasaran tercapai 60,00 % – 99,99 % dikategorikan akan tercapai. Secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 5 sasaran dan 9 indikator dikategorikan sangat baik (99,36 %).

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari 5 sasaran sebagian besar telah menggunakan sumber daya secara efisien.

Adapun isu strategis yang ada di Kecamatan Parakan terletak pada kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat, strategi yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas serta mampu menggunakan dan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Parakan 2019-2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

## **B. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang**

Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, semata-mata merupakan kelemahan dan kekurangan kami, sehingga akan kami jadikan motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang.

Oleh karena itu perlu dirumuskan strategi peningkatan kinerja pada masa mendatang, diantaranya :

- a. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan bagi petugas pelayanan.
- b. Pengadaan sarana prasarana pendukung pelayanan, yang lebih representatif.
- c. Pembinaan internal bagi PNS di Kecamatan Parakan terkait pelayanan dan internalisasi budaya kerja pada semua pegawai Kecamatan Parakan bahwa PNS adalah pelayan masyarakat, sehingga tercipta budaya melayani yang dampaknya langsung dapat dirasakan masyarakat.
- d. Peningkatan pelayanan dan sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan serta penyederhanaan fitur-fitur pada sistem pelayanan KTP online.
- e. Melakukan penagihan kepada wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya baik dengan mendatangi keluarganya yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung, menghubungi bila ada nomor telepon yang bisa dihubungi ataupun berkirim surat kepada yang bersangkutan bila ada alamat yang jelas.

- f. Pendampingan secara intensif dalam penyusunan RKPDes, memberikan arahan dan bimbingan terkait dengan pembangunan desa yang berkemajuan disertai adanya petunjuk teknis penyusunan RKPDesa yang lengkap.
- g. Peningkatan kapasitas SDM, koordinasi dan monitoring rutin dalam lingkungan kelurahan agar meningkat kesadarannya dalam hal pemeliharaan asset.
- h. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa dan stakeholder terkait agar penanganan laporan kejadian dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih efektif.
- i. Meningkatkan kedisiplinan aparatur desa diantaranya dengan cara pembinaan rutin ke desa-desa serta pemberian **reward dan punishment**.

Parakan, Februari 2023



**TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP, MM**

Pembina

NIP. 19830305 200011002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**KECAMATAN PARAKAN**

Jl. Brigjen Katamsno Nomor 1 Parakan Temanggung  
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : [keparakan@temanggungkab.go.id](mailto:keparakan@temanggungkab.go.id) laman: [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP., M.M

Jabatan : CAMAT PARAKAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. M. AL KHADZIQ

Jabatan : BUPATI TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua


Pihak Pertama

BUPATI TEMANGGUNG

CAMAT PARAKAN



H. M. AL KHADZIQ



TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP., M.M  
Pembina  
NIP.198303052001121002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN PARAKAN**

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Target |
|-----|---|--|--------|
| (1) | (2)   | (3)  | (4)    |
| 1   | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat  | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat   | 86,00  |
| 2   | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan           | Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan                               | 100    |
|     |   | Persentase realisasi penerimaan PBB                                      | 100    |
| 3   | Meningkatnya Perencanaan Pemerintah Desa di Kecamatan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu           | 100    |
| 4   | Meningkatnya Sarana dan prasarana Kelurahan   | Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik             | 100    |
| 5   | Meningkatnya kelembagaan kelurahan  | Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif                       | 100    |
| 6   | Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan                | Persentase penanganan laporan kejadian                                   | 100    |
| 7   | Meningkatnya sarpras keagamaan di Kecamatan   | Persentase tempat ibadah kondisi baik                                    | 100    |
| 8   | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan                | Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan | 1      |
|     |   | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu           | 100    |

| No | Program  | Anggaran      | Keterangan |
|----|--|---------------|------------|
| 1. | Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Parakan         | 3.310.063.570 | APBD       |
| 2. | Program penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan dan pelayanan publik | 103.429.400   | APBD       |
| 3. | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan                     | 32.747.900    | APBD       |
| 4. | Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum                     | 13.200.000    | APBD       |
| 5. | Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum                       | 0             | APBD       |
| 6. | Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                     | 8.000.00      | APBD       |

Pihak Kedua,

BUPATI TEMANGGUNG,




H. M. AL KHADZIQ

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Pertama,

CAMAT PARAKAN,



TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP., M.M

Pembina

NIP.198303052001121002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**KECAMATAN PARAKAN**

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung  
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : [kecamatan@temanggungkab.go.id](mailto:kecamatan@temanggungkab.go.id) laman: [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDY MURJANTO, ST, M.M  
Jabatan : SEKRETARIS CAMAT PARAKAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP., M.M  
Jabatan : CAMAT PARAKAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua  
Camat Parakan

  
TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP., M.M

Pembina

NIP. 198303052001121002

Pihak Pertama  
Sekretaris Camat Parakan

  
EDY MURJANTO, ST, M.M

Pembina

NIP. 19720129 200501 1 003

Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN PARAKAN

| No. | Sasaran Setrategis  | Indikator Kinerja   | Target            |
|-----|---|---|-------------------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)               |
| 1   | Terselenggaranya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang kecamatan   | Penyusunan perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan laporan kinerja tepat waktu<br><br>Penyusunan laporan administrasi keuangan tepat waktu<br><br>Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian tepat waktu<br><br>Penyediaan jasa penunjang kedinasan tepat waktu<br><br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah tepat sasaran | 100%              |
| 2.  | Terselenggaranya dokumen perencanaan dan dokumen palaporan perangkat daerah | Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja<br><br>Penyusunan dokumen laporan keuangan   | 100 %<br><br>100% |

| No | Program   | Anggaran      | Keterangan |
|----|---|---------------|------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.419.969.922 | APBD       |

Pihak Kedua  
Camat Parakan



TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP.,M.M  
Pembina

NIP. 198303052001121002

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Pertama  
Sekretaris Camat Parakan



EDY MURJANTO, ST., M.M  
Pembina

NIP. 19720129 200501 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN PARAKAN  
**KELURAHAN PARAKAN WETAN**  
Jl. Letnan Suwaji No.132 Telp. (0293) 596155 Parakan 56254

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADANG UTOMO,SE  
Jabatan : LURAH PARAKAN WETAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TAUFIK NUR PRIYANTO,S.STP.,M.M  
Jabatan : CAMAT PARAKAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
CAMAT PARAKAN

  
TAUFIK NUR PRIYANTO,S.STP.,M.M  
Pembina  
NIP. 198303052001121002

Temanggung, Oktober 2022  
Pihak Pertama  
LURAH PARAKAN WETAN

  
ADANG UTOMO,SE  
Penata Muda  
NIP. 196401091987031004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
LURAH KELURAHAN PARAKAN WETAN

| No | SASARAN STRATEGIS                      | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | SATUAN  |
|----|--|---|--------|---------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Terlaksananya administrasi pelayanan masyarakat                   | 250    | Dokumen |
|    |  | Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum          | 3      | Dokumen |
|    |  | Terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan          | 3      | Dokumen |
|    |  | Terlaksananya penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3      | Dokumen |
|    |  | Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor             | 3      | Dokumen |

| No | URAIAN KEGIATAN/UB KEGIATAN/TUPOKSI                          | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----|--|---------------|------------|
| 1  | 2  | 3             | 4          |
| 1  | Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah               | 34.428.200,-  | APBD       |
| 2  | Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | 63.646.600,-  | APBD       |
| 3  | Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 9.024.900,-   | APBD       |
| 4  | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                   | 724.997.750,- | APBD       |
|    | JUMLAH   | 832.097.450,- | APBD       |

Pihak kedua  
CAMAT PARAKAN

  
TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP., M.M  
Pembina  
NIP. 198303052001121002

Pihak pertama  
LURAH PARAKAN WETAN

  
ADANG UTOMO, SE  
Penata Muda  
NIP. 196401091987031004

| NO  | KEGIATAN/SUB KEGIATAN/TUPOKSI   | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|-----|---|---------------|------------|
|     | <b>Pemberdayaan Masyarakat desa / kelurahan</b>   |               |            |
| 1.  | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan  | 379.158.950,- | APBD       |
| 2.  | Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan  | 345.838.800,- | APBD       |
|     | <b>Administrasi umum perangkat daerah</b>   |               |            |
| 3.  | Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor  | 1.999.500,-   | APBD       |
| 4.  | Penyediaan bahan logistik kantor  | 9.989.000,-   | APBD       |
| 5.  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan   | 7.499.700,-   | APBD       |
| 6.  | Fasilitasi jamuan kunjungan tamu  | 10.000.000,-  | APBD       |
| 7.  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 4.940.000,-   | APBD       |
|     | <b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>   |               |            |
| 8.  | Penyediaan jasa surat menyurat  | 3.050.000,-   | APBD       |
| 9.  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   | 9.450.000,-   | APBD       |
| 10. | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor   | 51.146.600,-  | APBD       |
|     | <b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>                                      |               |            |
| 11. | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | 5.976.500,-   | APBD       |
| 12. | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya                               | 3.048.400,-   | APBD       |
|     | <b>Jumlah</b>   | 832.097.450,- | APBD       |

Pihak kedua  
CAMAT PARAKAN

  
TAUFIK NUR PRIYANTI, S.STP., M.M.  
Pembina  
NIP. 198303052001121002

Pihak pertama  
LURAH PARAKAN WETAN

  
ADANG UTOMO, SE  
Penata Muda  
NIP. 196401091987031004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN PARAKAN  
**KELURAHAN PARAKAN KAUMAN**

Jl. Saubari No.74 Telp. (0293) 596448 Parakan 56254

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini

N a m a : BAMBANG SUMARDIYANTO,S.Sos

Jabatan : LURAH PARAKAN KAUMAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : TAUFIK NUR PRIYANTO, SSTP, MM

Jabatan : CAMAT PARAKAN


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, **31** Oktober 2022

Pihak Kedua  
CAMAT PARAKAN

  
**TAUFIK NUR PRIYANTO, SSTP, MM**  
Pembina  
NIP. 198003052001121002

Pihak Pertama


  
**BAMBANG SUMARDIYANTO,S.Sos**  
Penata Tingkat I  
NIP. 196603301989031008

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
LURAH PARAKAN KAUMAN**

| NO | SASARAN STRATEGIS                      | INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR KEGIATAN)  | TARGET  |
|----|--|---|---------|
| 1  | 2                                      | 3   | 4       |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Terlaksananya penyediaan administrasi umum pemerintahan daerah                      | 2 bulan |
|    |  | Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                  | 2 bulan |
|    |  | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 2 bulan |
|    |  | Terlaksananya pemberdayaan kelurahan  | 2 bulan |

| NO.           | KEGIATAN/SUB KEGIATAN/TUPOKSI   | ANGGARAN (Rp)        | KETERANGAN |
|---------------|---|----------------------|------------|
| 1             | 2   | 3                    | 4          |
| 1.            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 25.900.000           | APBD       |
| 2.            | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                  | 83.900.000           | APBD       |
| 3.            | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 8.500.000            | APBD       |
| 4.            | Kegiatan Pembangunan Sarpras Kelurahan                                | 430.260.000          | APBD       |
| 5.            | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                  | 489.740.000          | APBD       |
| <b>JUMLAH</b> |   | <b>1.038.300.000</b> |            |

Pihak Kedua  
CAMAT PARAKAN

  
**TAUFIK NUR PRIYANTO, SSTP, MM**

Pembina  
NIP. 198003052001121002

Pihak Pertama  
LURAH PARAKAN KAUMAN

  
**BAMBANG SUMARDIYANTO, S.Sos**

Penata T.I  
NIP. 196603301989031008

| NO. | KEGIATAN/SUB KEGIATAN/TUPOKSI   | ANGGARAN (Rp)        | KETERANGAN |
|-----|---|----------------------|------------|
|     | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   |                      |            |
| 1.  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor  | 3.000.000            | APBD       |
| 2.  | Penyediaan bahan logistik kantor  | 6.400.000            | APBD       |
| 3.  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan   | 6.000.000            | APBD       |
| 4.  | Fasilitasi jamuan kunjungan tamu  | 5.500.000            | APBD       |
| 5.  | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD  | 5.000.000            | APBD       |
|     | <b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>   |                      |            |
| 6.  | Penyediaan jasa surat menyurat  | 3.000.000            | APBD       |
| 7.  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   | 12.500.000           | APBD       |
| 8.  | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor   | 68.400.000           | APBD       |
|     | <b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                                    |                      |            |
| 9.  | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | 6.000.000            | APBD       |
| 10. | Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya                              | 2.500.00             | APBD       |
|     | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>  |                      |            |
| 11. | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan  | 430.260.000          | APBD       |
| 12. | Pemberdayaan masyarakat di kelurahan  | 489.740.000          | APBD       |
|     | <b>JUMLAH</b>   | <b>1.038.300.000</b> |            |

Pihak Kedua  
CAMAT PARAKAN



**TAUFIK NUR PRIYANTO, SSTP,MM**

Pembina

NIP. 198003052001121002

Pihak Pertama  
LURAH PARAKAN KAUMAN



**BAMBANG SUMARDIYAN, S.Sos**

Penata Tk.1

NIP. 196603301989031008



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**KECAMATAN PARAKAN**

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung  
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : [kecparakan@temanggungkab.go.id](mailto:kecparakan@temanggungkab.go.id) laman: [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAKTIRINI ERNAYANTI, SH  
Jabatan : KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP., M.M  
Jabatan : CAMAT PARAKAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua  
Camat Parakan

Pihak Pertama  
Kasi Pemberdayaan Masyarakat

  
TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP., M.M  
Pembina  
NIP. 198303052001121002

  
BAKTIRINI ERNAYANTI, SH  
Penata Tk. I  
NIP. 196712011986072001

## KECAMATAN PARAKAN

| No. | Sasaran Setrategis<br>(2)  | Indikator Kinerja<br>(3)  | Target<br>(4)        |
|-----|--|---|----------------------|
| 1   | Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan | Terlaksananya pendampingan musrenbang desa dan kelurahan            | 14 desa, 2 kelurahan |
|     |  | Terlaksananya fasilitasi kegiatan PKK                               | 100%                 |
|     |  | Terlaksananya fasilitasi kelembagaan desa dan kelurahan             | 14 desa, 2 kelurahan |
| 2   | Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Persentase desa yang menyusun APBDes                                | 100%                 |
|     |  | Terlaksananya pengelolaan keuangan desa                             | 100%                 |
|     |  | Terlaksannaya fasilitasi dan koordinasi inventarisasi aset desa     | 14 desa              |
|     |  | Terlaksananya fasilitasi pencairan dana transfer dan monev kegiatan | 14 desa              |

| No | Program  | Anggaran   | Keterangan |
|----|--|------------|------------|
| 1. | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b><br>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 31.999.900 | APBD       |
| 2. | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b><br>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa                   | 0          | APBD       |

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua  
Camat Parakan,

  
TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP., M.M

Pembina

NIP. 198303052001121002

Pihak Pertama  
Kasi Pemberdayaan Masyarakat,

  
BAKTRINI ERNAYANTI, SH

Penata Tk. I

NIP. 196712011986072001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**KECAMATAN PARAKAN**

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung  
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : [kecparakan@temanggungkab.go.id](mailto:kecparakan@temanggungkab.go.id) laman: [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ETI SOKHIFAH, SE  
Jabatan : KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN  
PUBLIK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP., M.M  
Jabatan : CAMAT PARAKAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Camat Parakan

Temanggung, 31 Oktober 2022  
Pihak Pertama  
Kasi Tata Pemerintahan dan Pelayanan  
Publik

  
TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP., M.M  
Pembina  
NIP. 198303052001121002

  
ETI SOKHIFAH, SE  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 197604181998032001

Lampiran Perjanjian Kinerja

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN PARAKAN

| No. | Sasaran Setrategis  | Indikator Kinerja   | Target   |
|-----|---|---|--|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)  |
| 1.  | Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan | Terlaksananya fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan<br>Terlaksananya penarikan PBB<br>Terlaksananya pengisian perangkat desa dan BPD<br>Terlaksananya rapat koordinasi Perangkat desa<br>Terlaksananya fasilitasi evaluasi APBdes<br>Terlaksananya fasilitasi pendataan aset desa<br>Pembinaan dan Pengawasan Kepala desa dan perangkat Desa<br>Tepat Sasaran | 12 bulan<br>9 bulan<br>100%<br>12 bulan<br>28 keg<br>14 desa<br>14 keg |

| No | Program   | Anggaran    | Keterangan |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b><br>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                   | 0           | APBD       |
|    | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain Yang Diliimpahkan   | 103.329.400 | APBD       |
| 2. | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b><br>Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 0           | APBD       |
| 3. | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b><br>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa   | 0           | APBD       |
|    | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa   | 0           | APBD       |
|    | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa  | 8.000.000   | APBD       |

Pihak Kedua  
Camat Parakan

  
**TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP., M.M**  
Pembina  
NIP. 198303052001121002

Temanggung, 31 Oktober 2022  
Pihak Pertama  
Kasi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik,

  
**ETI SOKHIFAH, SE**  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 197604181998032001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**KECAMATAN PARAKAN**

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung  
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : [kecparak@temanggungkab.go.id](mailto:kecparak@temanggungkab.go.id) laman: [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURIPTO, S.A.P  
Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : EDY MURJANTO, ST, M.M  
Jabatan : SEKRETARIS CAMAT PARAKAN


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua  
Sekretaris Camat Parakan

  
EDY MURJANTO, ST, M.M  
Pembina  
NIP. 19720129 200501 1 003


Pihak Pertama  
Kasubag Perencanaan dan Keuangan

  
SURIPTO, S.A.P  
Penata Muda Tk.I  
NIP. 19810622 2006041019

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KECAMATAN PARAKAN**

| No. | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target                                 |
|-----|--|--|--|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)                                    |
| 1   | Tercapainya penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja | Terlaksananya Penyusunan Renja<br>Terlaksananya Pelaksanaan Evaluasi Renstra<br>Terlaksananya Penyusunan Pelaporan kinerja<br>Terlaksananya Penyusunan Evaluasi Capaian Kinerja Tri Wulan<br>Terlaksananya Penyusunan Dokumen Anggaran | 100%<br>100%<br>100%<br>4 keg<br>3 Dok |
| 2   | Tercapainya penyusunan dokumen Laporan keuangan                | Terlaksananya Penyusunan LRA<br>Terlaksananya Verifikasi Keuangan  | 12 keg<br>12 keg                       |

Pihak Kedua  
Sekretaris Camat Parakan

  
EDY MURJANTO, ST, M.M  
Pembina  
NIP. 19720129 200501 1 003

Temanggung, 31 Oktober 2022  
Pihak Pertama  
Kasubag Perencanaan dan Keuangan,

  
SURIPTO, S.A.P  
Penata Muda Tk.I  
NIP. 19810622 2006041019



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**KECAMATAN PARAKAN**

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung  
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : [kecparakan@temanggungkab.go.id](mailto:kecparakan@temanggungkab.go.id) laman: [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIEF MUJIONO, S.Sos  
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : EDY MURJANTO, ST, M.M  
Jabatan : SEKRETARIS CAMAT PARAKAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Sekretaris Camat Parakan

  
EDY MURJANTO, ST, M.M  
Pembina  
NIP. 19720129 200501 1 003

Temanggung, 31 Oktober 2022  
Pihak Pertama  
Kasubag Umum dan Kepegawaian

  
ARIEF MUJIONO, S.Sos  
Penata Muda Tk I  
NIP. 19820123 201001 1 003

Lampiran Perjanjian Kinerja

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN PARAKAN

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Target |
|-----|---|---|--------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)    |
| 1   | Terpenuhinya Administrasi umum Perangkat daerah kecamatan | Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang optimal           | 100%   |
|     |   | Tersedianya Jasa Penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan umum     | 100%   |
|     |   | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah                        | 100%   |
|     |   | Terfasilitasinya Penyelenggaraan Rapat dan makan minum kunjungan tamu | 100%   |
|     |   | Terlaksananya Administrasi Pengelolaan Kepegawaian                    | 100%   |

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua  
Sekretaris Camat Parakan

  
EDY MURJANTO, ST, M.M  
Pemina  
NIP. 19720129200501 1 003

Pihak Pertama  
Kasubag Umum dan Kepegawaian,

  
ARIEF MUJIONO, S.Sos  
Penata Muda Tk I  
NIP. 19820123 201001 1 003



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DJOKO SUSILO, SAP  
Jabatan : SEKRETARIS KELURAHAN PARAKAN WETAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADANG UTOMO,SE  
Jabatan : LURAH PARAKAN WETAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
LURAH PARAKAN WETAN

ADANG UTOMO,SE  
Penata Tingkat I  
NIP. 196506262006041004

Temanggung, Oktober 2022  
Pihak Pertama  
SEKRETARIS KELURAHAN  
PARAKAN WETAN

DJOKO SUSILO,SAP  
Penata Muda  
NIP. 198111282010011009

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
SEKRETARIS KELURAHAN PARAKAN WETAN

| No | SASARAN STRATEGIS                      | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | SATUAN  |
|----|--|---|--------|---------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Terlaksananya administrasi pelayanan masyarakat                   | 250    | Dokumen |
|    |  | Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum          | 3      | Dokumen |
|    |  | Terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan          | 3      | Dokumen |
|    |  | Terlaksananya penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3      | Dokumen |
|    |  | Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor             | 3      | Dokumen |

| No | URAIAN KEGIATAN/UB KEGIATAN/TUPOKSI                          | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----|--|---------------|------------|
| 1  | 2  | 3             | 4          |
| 1  | Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah               | 34.428.200,-  | APBD       |
| 2  | Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | 63.646.600,-  | APBD       |
| 3  | Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 9.024.900,-   | APBD       |
| 4  | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                   | 724.997.750,- | APBD       |
|    | JUMLAH   | 832.097.450,- | APBD       |

Pihak kedua  
LURAH PARAKAN WETAN



ADANG W. TOMO, SE  
Penata Tingkat I  
NIP. 196506262006041004

Pihak pertama  
SEKRETARIS KELURAHAN  
PARAKAN WETAN



DJOKO SUSILO, SAP  
Penata Muda  
NIP. 198111282010011009

| NO  | KEGIATAN/SUB KEGIATAN/TUPOKSI   | ANGGARAN (Rp)        | KETERANGAN  |
|-----|---|----------------------|-------------|
|     | <b>Pemberdayaan Masyarakat desa / kelurahan</b>   |                      |             |
| 1.  | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan  | 379.158.950,-        | APBD        |
| 2.  | Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan  | 345.838.800,-        | APBD        |
|     | <b>Administrasi umum perangkat daerah</b>   |                      |             |
| 3.  | Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor  | 1.999.500,-          | APBD        |
| 4.  | Penyediaan bahan logistik kantor  | 9.989.000,-          | APBD        |
| 5.  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan   | 7.499.700,-          | APBD        |
| 6.  | Fasilitasi jamuan kunjungan tamu  | 10.000.000,-         | APBD        |
| 7.  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 4.940.000,-          | APBD        |
|     | <b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>   |                      |             |
| 8.  | Penyediaan jasa surat menyurat  | 3.050.000,-          | APBD        |
| 9.  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   | 9.450.000,-          | APBD        |
| 10. | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor   | 51.146.600,-         | APBD        |
|     | <b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>                                      |                      |             |
| 11. | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | 5.976.500,-          | APBD        |
| 12. | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya                              | 3.048.400,-          | APBD        |
|     | <b>Jumlah</b>   | <b>832.097.450,-</b> | <b>APBD</b> |

Pihak kedua  
LURAH PARAKAN WETAN



ADANG UTOMO, SE

Penata Tingkat I  
NIP. 196506262006041004

Pihak pertama  
SEKRETARIS KELURAHAN  
PARAKAN WETAN



DJOKO SUSILO, SAP

Penata Muda  
NIP. 198111282010011009



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN PARAKAN  
**KELURAHAN PARAKAN KAUMAN**  
Jl. Saubari No.4 Telp. (0293) 596448 Parakan 56254

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SURYA WISNU BROTO,S.A.P  
Jabatan : SEKRETARIS KELURAHAN PARAKAN KAUMAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BAMBANG SUMARDIYANTO,S.Sos  
Jabatan : LURAH PARAKAN KAUMAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
LURAH PARAKAN KAUMAN

BAMBANG SUMARDIYANTO,S.Sos  
Penata Tingkat I  
NIP. 196603301989031008

Temanggung, 31 Oktober 2022  
Pihak Pertama

SEKRETARIS KELURAHAN  
PARAKAN KAUMAN

SURYA WISNU BROTO, S.A.P  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 198404082009011001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
SEKRETARIS KELURAHAN PARAKAN KAUMAN

| No | SASARAN STRATEGIS                      | INDIKATOR KINERJA  | TARGET | SATUAN |
|----|--|--|--------|--------|
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Terlaksananya penyediaan administrasi umum pemerintahan daerah                     | 2      | bulan  |
|    |  | Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                 | 2      | bulan  |
|    |  | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintahan milik daerah | 2      | bulan  |
|    |  | Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan                                      | 2      | bulan  |
|    |  | Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan                        | 2      | bulan  |


| No     | URAIAN KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp)   | KETERANGAN |
|--------|---|-----------------|------------|
| 1      | 2   | 3               | 4          |
| 1      | Administrasi umum perangkat daerah                                    | 25.900.000,-    | APBD       |
| 2      | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                  | 84.900.000,-    | APBD       |
| 3      | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 7.500.000,-     | APBD       |
| 4      | Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana                             | 430.260.000,-   | APBD       |
| 5      | Pemberdayaan masyarakat di kelurahan                                  | 489.740.000,-   | APBD       |
| JUMLAH |   | 1.038.300.000,- | APBD       |

Pihak kedua  
LURAH PARAKAN KAUMAN



BAMBANG SUMARDIYANTO, S.Sos  
Penata Tingkat I  
NIP. 196603301989031008

Pihak pertama  
SEKRETARIS KELURAHAN  
PARAKAN KAUMAN




SURYA WISNU BROTO, S.A.P  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 198404082009011001

| No  | KEGIATAN/SUB KEGIATAN/TUPOKSI  | ANGGARAN (Rp)          | KETERANGAN |
|-----|--|------------------------|------------|
|     | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  |                        |            |
| 1.  | Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor   | 3.000.000,-            | APBD       |
| 2.  | Penyediaan bahan logistic kantor   | 6.400.000,-            | APBD       |
| 3.  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  | 6.000.000,-            | APBD       |
| 4.  | Fasilitasi kunjungan tamu  | 5.500.000,-            | APBD       |
| 5.  | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD   | 5.000.000,-            | APBD       |
|     | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  |                        |            |
| 6.  | Penyediaan jasa surat-menyurat   | 3.000.000,-            | APBD       |
| 7.  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  | 12.500.000,-           | APBD       |
| 8.  | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor  | 68.400.000,-           | APBD       |
|     | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                        |            |
| 9.  | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | 6.000.000,-            | APBD       |
| 10. | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana kelurahan atau bangunan lainnya                                     | 2.500.000,-            | APBD       |
|     | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>   |                        |            |
| 11. | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan   | 430.260.000,-          | APBD       |
| 12. | Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan   | 489.740.000,-          | APBD       |
|     | <b>JUMLAH</b>  | <b>1.038.300.000,-</b> |            |

Pihak Kedua  
LURAH PARAKAN KAUMAN

  
BAMBANG SUMARDIYANTO, S.Sos  
Penata Tingkat I  
NIP. 196603301989031008

Pihak Pertama  
SEKRETARIS KELURAHAN  
PARAKAN KAUMAN

  
SURYA WISNU BROTO, S.A.P  
Penata Muda/tingkat I  
NIP. 198404082009011001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**KECAMATAN PARAKAN**

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung  
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : [kecparakan@temanggungkab.go.id](mailto:kecparakan@temanggungkab.go.id) laman: [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TOIFATUN  
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ETI SOKHIFAH, SE  
Jabatan : KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN  
PUBLIK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,  
KASI TATA PEMERINTAHAN DAN  
PELAYANAN PUBLIK

ETI SOKHIFAH, SE  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19760418 199803 2 001

Pihak Pertama,  
PENGADMINISTRASI UMUM

TOIFATUN  
Penata Muda  
NIP. 19700129 198903 2 001



| NO | PROGRAM  | ANGGARAN | KETERANGAN |
|----|--|----------|------------|
| 1. | Melayani permohonan SKCK   |          |            |
| 2. | Melayani permohonan legalisasi dokumen                               |          |            |
| 3. | Melayani permohonan Kartu Keluarga                                   |          |            |
| 4. | Melayani permohonan KTP-EI   |          |            |
| 5. | Melayani permohonan surat pindah                                     |          |            |
| 6. | Membuat laporan bulanan Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik |          |            |

Pihak Kedua,  
**KASI TATA PEMERINTAHAN DAN  
PELAYANAN PUBLIK**



**ERI SOEKHIFAN SE**

Penata Muda Tk. I

NIP. 19760416 199803 2 001

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Pertama,

**PENGADMINISTRASI UMUM**



**TOIFATUN**

Penata Muda

NIP. 19700129 198903 2 001



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TUKIMAN  
Jabatan : PENGADMINISTRASIAN UMUM KELURAHAN PARAKAN WETAN


Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADANG UTOMO,SE  
Jabatan : LURAH PARAKAN WETAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
LURAH PARAKAN WETAN  
  
ADANG UTOMO,SE  
NIP. 196506262006041004

Temanggung, Oktober 2022  
Pihak Pertama  
  
TUKIMAN  
NIP. 196803212010011002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN PARAKAN  
**KELURAHAN PARAKAN WETAN**  
Jl. Letnan Suwaji No.132 Telp. (0293) 596155 Parakan 56254

Sdr. TUKIMAN

| NO | SASARAN STRATEGIS                      | INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR KEGIATAN)          | TARGET   |
|----|--|---|----------|
| 1  | 2                                      | 3   | 4        |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan | 12 bulan |

| NO | KEGIATAN/SUB KEGIATAN/TUPOKSI                                       | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----|---|---------------|------------|
| 1  | 2   | 3             | 4          |
| 1. | Pelaksanaan administrasi Pemberdayaan masyarakat di kelurahan       | -             | TUSI       |
| 2. | Pelaksanaan administrasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | -             | TUSI       |
| 3. | Pelaksanaan administrasi pelayanan masyarakat                       | -             | TUSI       |
|    | <b>JUMLAH</b>   | -             |            |

Pihak Kedua,  
LURAH PARAKAN WETAN

  
ADANG I. TOMO, SE  
NIP. 196506262006041004

Temanggung, Oktober 2022  
Pihak Pertama,

  
TUKIMAN  
NIP. 196803212010011002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**KECAMATAN PARAKAN**

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung  
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : [kecparakan@temanggungkab.go.id](mailto:kecparakan@temanggungkab.go.id) laman: [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TUWARDI  
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ETI SOKHIFAH, SE  
Jabatan : KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN  
PUBLIK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,  
KASI TATA PEMERINTAHAN DAN  
PELAYANAN PUBLIK

ETI SOKHIFAH, SE  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19760418 199803 2 001

Pihak Pertama,  
PENGADMINISTRASI UMUM

TUWARDI  
Pengatur Muda Tk. I  
NIP. 19730630 200701 1 012

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN PARAKAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**PENGADMINISTRASI UMUM**

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DALAM RENSTRA)  | TARGET   |
|----|--|---|--|
| 1  | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa | Terinputnya data Kartu Keluarga<br>Tercetaknya Kartu Keluarga<br>Tercetaknya Surat Pindah<br>Terekamnya KTP-EI<br>Tersampainya permohonan cetak KTP-EI<br>Tersesuaikannya laporan bulanan Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik<br>Terlayaninya Dispensasi Nikah | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan |

| NO | PROGRAM  | ANGGARAN | KETERANGAN |
|----|--|----------|------------|
| 1. | Menginput data Kartu Keluarga  |          |            |
| 2. | Mencetak Kartu Keluarga  |          |            |
| 3. | Mencetak Surat Pindah  |          |            |
| 4. | Merekam KTP-EI   |          |            |
| 5. | Mengusulkan cetak KTP-EI   |          |            |
| 6. | Membuat laporan bulanan Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik |          |            |
| 7. | Pelayanan Dispensasi Nikah   |          |            |

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,  
**KASI TATA PEMERINTAHAN DAN  
PELAYANAN PUBLIK**



**ETI SOKHIFAH, SE**  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19760418 199803 2 001

Pihak Pertama,  
**PENGADMINISTRASI UMUM**



**TUWARDI**  
Pengatur Muda Tk. I  
NIP. 19730630 200701 1 012



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUMALI  
Jabatan : PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DAN  
PENGADMINISTRASIAN UMUM KELURAHAN PARAKAN WETAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADANG UTOMO,SE  
Jabatan : LURAH PARAKAN WETAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
LURAH PARAKAN WETAN

  
ADANG UTOMO, SE  
NIP. 196506262006041004

Temanggung, Oktober 2022  
Pihak Pertama

  
JUMALI  
NIP. 197101082010012001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN PARAKAN  
**KELURAHAN PARAKAN WETAN**  
Jl. Letnan Suwaji No.132 Telp. (0293) 596155 Parakan 56254

**Sdr. JUMALI**

| NO | SASARAN STRATEGIS                      | INDIKATOR KINERJA<br>(INDIKATOR KEGIATAN)  | TARGET                           |
|----|--|--|----------------------------------|
| 1  | 2                                      | 3  | 4                                |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 1) Terlaksananya penyediaan administrasi umum pemerintahan daerah<br>2) Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah<br>3) Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan |

| NO  | KEGIATAN/SUB KEGIATAN/TUPOKSI  | ANGGARAN<br>(Rp) | KETERANGAN |
|-----|--|------------------|------------|
| 1   | 2  | 3                | 4          |
| 1.  | Pelaksanaan administrasi penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor  | -                | TUSI       |
| 2.  | Pelaksanaan administrasi penyediaan bahan logistik kantor  | -                | TUSI       |
| 3.  | Pelaksanaan administrasi penyediaan barang cetakan dan penggandaan   | -                | TUSI       |
| 4.  | Pelaksanaan administrasi Fasilitasi kunjungan tamu   | -                | TUSI       |
| 5.  | Pelaksanaan administrasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD  | -                | TUSI       |
| 6.  | Pelaksanaan administrasi jasa surat menyurat   | -                | TUSI       |
| 7.  | Pelaksanaan administrasi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   | -                | TUSI       |
| 8.  | Pelaksanaan administrasi penyediaan jasa pelayanan umum kantor   | -                | TUSI       |
| 9.  | Pelaksanaan administrasi penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | -                | TUSI       |
| 10. | Pelaksanaan administrasi pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya   | -                | TUSI       |
| NO  | KEGIATAN/SUB KEGIATAN/TUPOKSI  | ANGGARAN<br>(Rp) | KETERANGAN |

|     |  |   |      |
|-----|--|---|------|
| 11. | Pelaksanaan administrasi pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya           | - | TUSI |
| 12. | Pelaksanaan administrasi pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | - | TUSI |
| 13. | Pelaksanaan administrasi V perbendaharaan  | - | TUSI |
|     | <b>JUMLAH</b>  | - |      |

Pihak Kedua,  
LURAH PARAKAN WETAN



ADANG UTOMO, SE  
NIP. 196506262006041004

Temanggung, Oktober 2022  
Pihak Pertama,



JUMALI  
NIP. 196511242010011001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN PARAKAN  
**KELURAHAN PARAKAN KAUMAN**

Jl. Saubari No.74 Telp. (0293) 596448 Parakan 56254

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini

N a m a : KUSMARTONO

Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM KELURAHAN PARAKAN KAUMAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : BAMBANG SUMARDIYANTO,S.Sos

Jabatan : LURAH PARAKAN KAUMAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua  
LURAH PARAKAN KAUMAN

  
**BAMBANG SUMARDIYANTO,S.Sos**

Penata Tk.I

NIP. 196603301989031008

Pihak Pertama

  
**KUSMARTONO**

Pengatur Tk.I


NIP. 196703132010011001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
KELURAHAN PARAKAN KAUMAN  
KUSMARTONO**

| NO | SASARAN STRATEGIS                            | INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR KEGIATAN)   | TARGET  |
|----|--|--|---------|
| 1  | 2  | 3  | 4       |
| 1. | Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas | 2 bulan |

| NO. | KEGIATAN/SUB KEGIATAN/TUPOKSI                                       | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|-----|---|---------------|------------|
| 1   | 2   | 3             | 4          |
| 1.  | Pelaksanaan administrasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | -             | TUPOKSI    |
| 2.  | Pelaksanaan administrasi pemberdayaan masyarakat di kelurahan       | -             | TUPOKSI    |
| 3.  | Pelaksanaan administrasi pelayanan masyarakat                       | -             | TUPOKSI    |
|     | <b>JUMLAH</b>   | -             |            |

Pihak Kedua  
LURAH PARAKAN KAUMAN

  
**BAMBANG SUMARDIYANTO, S.Sos**  
Penata Tk.I/  
NIP. 196603301989031008

Pihak Pertama

  
**KUSMARTONO**  
Pengatur Tk. I  
NIP. 196703132010011001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**KECAMATAN PARAKAN**

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung  
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : [kecamatan@temanggungkab.go.id](mailto:kecamatan@temanggungkab.go.id) laman: [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUSLIKHATUN  
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ETI SOKHIFAH, SE  
Jabatan : KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,  
KASI TATA PEMERINTAHAN DAN  
PELAYANAN PUBLIK

ETI SOKHIFAH, SE

Penata Muda Tk. I

NIP. 19760418 199803 2 001

Pihak Pertama,  
PENGADMINISTRASI UMUM

MUSLIKHATUN

Pengatur

NIP. 19651124 200701 2 011

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN PARAKAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**PENGADMINISTRASI UMUM**

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DALAM RENSTRA)  | TARGET                                   |
|----|---|---|--|
| 1  | Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang tata pemerintahan                    | Terorganisirnya laporan data kependudukan<br>Terekapnya laporan kematian dan pokok pemakaman<br>Terselesaikannya laporan PPAT | 12 bulan<br><br>12 bulan<br><br>12 bulan |
| 2  | Terlaksananya Penarikan PBB   | Terselesaikannya penarikan PBB di Kecamatan Parakan   | 100%                                     |
| 3  | Terlaksananya pengisian perangkat desa  | Terisinya perangkat desa  | 100%                                     |
| 4  | Terlaksananya rapat koordinasi perangkat desa                                       | Terfasilitasinya rapat koordinasi perangkat desa  | 12 kegiatan                              |
| 5  | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kepala desa dan perangkat desa tepat sasaran | Terpenuhinya pembinaan pembinaan dan pengawasan kepala desa dan perangkat desa tepat sasaran                                  | 14 kegiatan                              |

| NO | PROGRAM                                   | ANGGARAN | KETERANGAN |
|----|---|----------|------------|
| 1. | Mengumpulkan laporan data kependudukan    |          |            |
| 2. | Membuat rekapitulasi laporan kependudukan |          |            |
| 3. | Membuat laporan PPAT                      |          |            |

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,  
KASI TATA PEMERINTAHAN DAN  
PELAYANAN PUBLIK



ETI SOKHIFAH, SE  
Penata Muda Tk. I

NIP. 19760418 199803 2 001

Pihak Pertama,  
PENGADMINISTRASI UMUM



MUSLIKHATUN  
Pengatur

NIP. 19651124 200701 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN PARAKAN  
KELURAHAN PARAKAN KAUMAN

Jl. Saubari No.74 Telp. (0293) 596448 Parakan 56254

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini

N a m a : P A R W A D I

Jabatan : PENGURUS BARANG PEMBANTU

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : BAMBANG SUMARDIYANTO,S.Sos

Jabatan : LURAH PARAKAN KAUMAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua  
LURAH PARAKAN KAUMAN

  
**BAMBANG SUMARDIYANTO,S.Sos**  
Penata T/I  
NIP. 196603301989031008

Pihak Pertama

  
**PARWADI**  
Penata Muda  
NIP. 197005041997031007

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
KELURAHAN PARAKAN KAUMAN**

**PARWADI**

| NO | SASARAN STRATEGIS                      | INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR KEGIATAN)          | TARGET  |
|----|--|---|---------|
| 1  | 2                                      | 3   | 4       |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan | 2 bulan |

| NO. | KEGIATAN/SUB KEGIATAN/TUPOKSI                                       | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|-----|---|---------------|------------|
| 1   | 2   | 3             | 4          |
| 1.  | Pelaksanaan administrasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan |               | TUPOKSI    |
| 2.  | Pengurus Barang Pembantu  |               | TUPOKSI    |
| 3.  | Pelaksana administrasi pemberdayaan masyarakat di kelurahan         |               | TUPOKSI    |
| 4.  | Pelaksanaan administrasi pelayanan masyarakat                       |               | TUPOKSI    |
|     | <b>JUMLAH</b>   |               |            |

Pihak Kedua  
LURAH PARAKAN KAUMAN

  
**BAMBANG SUMARDIYANTO,S.Sos**  
Penata Tk.I  
NIP. 196603301989031008

Pihak Pertama

  
**PARWADI**  
Panata Muda  
NIP. 197005041997031007



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN PARAKAN  
KELURAHAN PARAKAN KAUMAN

Jl. Saubari No.74 Telp. (0293) 596448 Parakan 56254

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini

N a m a : SAFAAT SAMSUL ALAM

Jabatan : PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGADMINISTRASI UMUM  
KELURAHAN PARAKAN KAUMAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : BAMBANG SUMARDIYANTO,S.Sos

Jabatan : LURAH PARAKAN KAUMAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua  
LURAH PARAKAN KAUMAN

  
**BAMBANG SUMARDIYANTO,S.Sos**  
Penata Tk.I  
NIP. 196603301989031008

Pihak Pertama

  
**SAFAAT SAMSUL ALAM**  
Pengatur Tk.I  
NIP. 196704182010011003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
KELURAHAN PARAKAN KAUMAN  
SAFAAT SAMSUL ALAM**

| NO | SASARAN STRATEGIS                            | INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR KEGIATAN)   | TARGET  |
|----|--|--|---------|
| 1  | 2  | 3  | 4       |
| 1. | Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas | 2 bulan |

| NO. | KEGIATAN/SUB KEGIATAN/TUPOKSI   | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|-----|---|---------------|------------|
| 1   | 2   | 3             | 4          |
| 1.  | Pelaksanaan administrasi penyediaan bahan logistik kantor   | -             | TUPOKSI    |
| 2.  | Pelaksanaan administrasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD   | -             | TUPOKSI    |
| 3.  | Pelaksanaan administrasi penyediaan jasa pelayanan umum kantor  | -             | TUPOKSI    |
| 4.  | Pelaksanaan administrasi pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya                                 | -             | TUPOKSI    |
| 5.  | Pelaksanaan administrasi pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya           | -             | TUPOKSI    |
| 6.  | Pelaksanaan administrasi pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | -             | TUPOKSI    |

Pihak Kedua  
LURAH PARAKAN KAUMAN



**BAMBANG SUMARDIYANTO.S.Sos**  
Penata Tk.1  
NIP. 196603301989031008

Pihak Pertama



**SAFAAT SAMSUL ALAM**  
Pengatur  
NIP. 196704182010011003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN PARAKAN  
**KELURAHAN PARAKAN WETAN**  
Jl. Letnan Suwaji No.132 Telp. (0293) 596155 Parakan 56254

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TEGUH SANTOMO  
Jabatan : PENGADMINISTRASIAN UMUM KELURAHAN PARAKAN WETAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADANG UTOMO,SE  
Jabatan : LURAH PARAKAN WETAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
LURAH PARAKAN WETAN

  
ADANG UTOMO,SE  
NIP. 196506262006041004

Temanggung, Oktober 2022

Pihak Pertama

  
TEGUH SANTOMO  
NIP. 197101012010011004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN PARAKAN  
**KELURAHAN PARAKAN WETAN**  
Jl. Letnan Suwaji No.132 Telp. (0293) 596155 Parakan 56254

Sdr. TEGUH SANTOMO

| NO | SASARAN STRATEGIS                      | INDIKATOR KINERJA<br>(INDIKATOR KEGIATAN)       | TARGET   |
|----|--|---|----------|
| 1  | 2                                      | 3   | 4        |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan | 12 bulan |

| NO | KEGIATAN/SUB KEGIATAN/TUPOKSI                                       | ANGGARAN<br>(Rp) | KETERANGAN |
|----|---|------------------|------------|
| 1  | 2   | 3                | 4          |
| 1. | Pelaksanaan administrasi Pemberdayaan masyarakat di kelurahan       | -                | TUSI       |
| 2. | Pelaksanaan administrasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | -                | TUSI       |
| 3. | Pelaksanaan administrasi pelayanan masyarakat                       | -                | TUSI       |
|    | <b>JUMLAH</b>   | -                |            |

Pihak Kedua,  
LURAH PARAKAN WETAN

ADANG SANTOMO, SE  
NIP. 196506262006041004

Temanggung, Oktober 2022  
Pihak Pertama,

TEGUH SANTOMO  
NIP. 197101012010011004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**KECAMATAN PARAKAN**

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung  
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : [kecparakan@temanggungkab.go.id](mailto:kecparakan@temanggungkab.go.id) laman: [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUKISNA  
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : EKO BUDI PRASETYO  
Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,  
KASI KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM

EKO BUDI PRASETYO  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19730525 200801 1 009

Pihak Pertama,  
PENGADMINISTRASI UMUM

SUKISNA  
Pengatur Muda Tk.I  
NIP. 19660220 201001 1 002



| NO | PROGRAM  | ANGGARAN | KETERANGAN |
|----|--|----------|------------|
| 1. | Menyiapkan bahan rencana kegiatan seksi Ketentraman dan ketertiban umum        |          |            |
| 2. | Koordinasi dengan LINMAS dalam pelaksanaan kegiatan                            |          |            |
| 3. | Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi                       |          |            |
| 4. | Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati |          |            |
| 5. | Monitoring dan pengamanan kegiatan   |          |            |
| 6. | Membuat laporan bulanan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum                  |          |            |

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,  
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM



EKO BUDI PRASETYO  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19730525 200801 1 009

Pihak Pertama,  
PENGADMINISTRASI UMUM



SUKISNA  
Pengatur Muda Tk. I  
NIP. 19660220 201001 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN PARAKAN  
**KELURAHAN PARAKAN WETAN**  
Jl. Letnan Suwaji No.132 Telp. (0293) 596155 Parakan 56254

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUNARJO  
Jabatan : PENGADMINISTRASIAN UMUM KELURAHAN PARAKAN WETAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADANG UTOMO,SE  
Jabatan : LURAH PARAKAN WETAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
LURAH PARAKAN WETAN

  
ADANG UTOMO,SE  
NIP. 196500262006041004

Temanggung, Oktober 2022  
Pihak Pertama

  
SUNARJO  
NIP. 196502092010011001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN PARAKAN  
**KELURAHAN PARAKAN WETAN**  
Jl. Letnan Suwaji No.132 Telp. (0293) 596155 Parakan 56254

Sdr. SUNARJO

| NO | SASARAN STRATEGIS                      | INDIKATOR KINERJA<br>(INDIKATOR KEGIATAN)       | TARGET   |
|----|--|---|----------|
| 1  | 2                                      | 3   | 4        |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan | 12 bulan |

| NO | KEGIATAN/SUB KEGIATAN/TUPOKSI                                       | ANGGARAN<br>(Rp) | KETERANGAN |
|----|---|------------------|------------|
| 1  | 2   | 3                | 4          |
| 1. | Pelaksanaan administrasi Pemberdayaan masyarakat di kelurahan       | -                | TUSI       |
| 2. | Pelaksanaan administrasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | -                | TUSI       |
| 3. | Pelaksanaan administrasi pelayanan masyarakat                       | -                | TUSI       |
|    | <b>JUMLAH</b>   | -                |            |

Pihak Kedua,  
LURAH PARAKAN WETAN

  
ADANG TOMO, SE  
NIP. 196506262006041004

Temanggung, Oktober 2022  
Pihak Pertama,

  
SUNARJO  
NIP. 196502092010011001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN PARAKAN  
**KELURAHAN PARAKAN WETAN**  
Jl. Letnan Suwaji No.132 Telp. (0293) 596155 Parakan 56254

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ERI YULIANI  
Jabatan : PENGADMINISTRASIAN UMUM KELURAHAN PARAKAN WETAN

Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : ADANG UTOMO,SE  
Jabatan : LURAH PARAKAN WETAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
LURAH PARAKAN WETAN

  
ADANG UTOMO,SE  
NIP. 196506262006041004

Temanggung, Oktober 2022  
Pihak Pertama

  
ERI YULIANI  
NIP. 197101082010012001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN PARAKAN  
**KELURAHAN PARAKAN WETAN**  
Jl. Letnan Suwaji No.132 Telp. (0293) 596155 Parakan 56254

Sdr. **ERI YULIANI**

| NO | SASARAN STRATEGIS                      | INDIKATOR KINERJA<br>(INDIKATOR KEGIATAN)       | TARGET   |
|----|--|---|----------|
| 1  | 2                                      | 3   | 4        |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan | 12 bulan |

| NO | KEGIATAN/SUB KEGIATAN/TUPOKSI                                       | ANGGARAN<br>(Rp) | KETERANGAN |
|----|---|------------------|------------|
| 1  | 2   | 3                | 4          |
| 1. | Pelaksanaan administrasi Pemberdayaan masyarakat di kelurahan       | -                | TUSI       |
| 2. | Pelaksanaan administrasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | -                | TUSI       |
| 3. | Pelaksanaan administrasi pelayanan masyarakat                       | -                | TUSI       |
|    | <b>JUMLAH</b>   | -                |            |

Pihak Kedua,  
LURAH PARAKAN WETAN

  
**ADANG UTOMO, SE**  
NIP. 196506262006041004

Temanggung, Oktober 2022  
Pihak Pertama,

  
**ERI YULIANI**  
NIP. 197101082010012001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN PARAKAN  
KELURAHAN PARAKAN KAUMAN

Jl. Saubari No.74 Telp. (0293) 596448 Parakan 56254

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini

N a m a : ARIF MAKRUH

Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM KELURAHAN PARAKAN KAUMAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : BAMBANG SUMARDIYANTO,S.Sos

Jabatan : LURAH PARAKAN KAUMAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua  
LURAH PARAKAN KAUMAN

  
**BAMBANG SUMARDIYANTO,S.Sos**

Penata Tk.I

NIP. 196603301989031008

Pihak Pertama



**ARIF MAKRUH**

Juru Tk.I

NIP. 196903132010011001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
KELURAHAN PARAKAN KAUMAN  
ARIF MAKRUH**

| NO | SASARAN STRATEGIS                      | INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR KEGIATAN)          | TARGET  |
|----|--|---|---------|
| 1  | 2                                      | 3   | 4       |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan | 2 bulan |

| NO. | KEGIATAN/SUB KEGIATAN/TUPOKSI                                       | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|-----|---|---------------|------------|
| 1   | 2   | 3             | 4          |
| 1.  | Pelaksanaan administrasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | -             | TUPOKSI    |
| 2.  | Pelaksanaan administrasi pemberdayaan masyarakat di kelurahan       | -             | TUPOKSI    |
| 3.  | Pelaksanaan administrasi pelayanan masyarakat                       | -             | TUPOKSI    |
|     | <b>JUMLAH</b>   | -             |            |

Pihak Kedua  
LURAH PARAKAN KAUMAN

  
**BAMBANG SUMARDIYANTO, S.Sos**  
Penata Tk.I  
NIP. 196603301989031008

Pihak Pertama

  
**ARIF MAKRUH**  
Juru Tk.I  
NIP. 196903132010011001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**KECAMATAN PARAKAN**

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung  
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : [kecparakantemanggunakab.go.id](mailto:kecparakantemanggunakab.go.id) laman: [www.temanggunakab.go.id](http://www.temanggunakab.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAMBANG SETYO BUDI NUGROHO  
Jabatan : PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BAKTIRINI ERNAYANTI, SH  
Jabatan : KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,  
Kasi Pemberdayaan Masyarakat

BAKTIRINI ERNAYANTI, SH  
Penata Tk. I  
NIP. 19671201 198607 2 001

Pihak Pertama,  
Pengelola Pemberdayaan Masyarakat

BAMBANG SETYO BUDI NUGROHO  
Penata Muda Tk.I  
NIP. 19670826 201001 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KECAMATAN PARAKAN**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**


| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DALAM RENSTRA)  | TARGET                                  |
|----|---|---|---|
| 1. | Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan | Terlaksananya Musrenbang<br>Terlaksananya Monitoring dan evaluasi<br>Terlaksananya verifikasi dan laporan | 16 Desa/Kelurahan<br>14 desa<br>14 desa |
| 2. | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                  | Terfasilitasi Pencairan dan Pelaporan Dana Transfer   | 14 desa                                 |

| NO | KEGIATAN   | ANGGARAN | KETERANGAN |
|----|--|----------|------------|
|    | <b>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</b> |          |            |
| 1. | Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang   |          |            |
| 2. | Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat                |          |            |
| 3  | Melaksanakan verifikasi dan laporan  |          |            |
|    | <b>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b>  |          |            |

| NO | KEGIATAN  | ANGGARAN | KETERANGAN |
|----|---|----------|------------|
| 4. | Memfasilitasi pencairan dan pelaporan dana transfer |          |            |

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,  
Kasi Pemberdayaan Masyarakat



BAKTIRINI ERNAYANTI, SH

Penata Tk. I

NIP. 19671201 198607 2 001

Pihak Pertama,  
Pengelola Pemberdayaan Masyarakat



BAMBANG SETYO BUDI NUGROHO

Penata Muda Tk. I

NIP. 19670826 201001 1 001

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
KECAMATAN PARAANG**

Tahun : 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET |
|----|---|---|--------|
| 1  | 2   | 3   | 4      |
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik  | Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan   | B      |
| 2  | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan       | Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan                | 100    |
|    |   | Persentase realisasi penerimaan PBB   | 95     |
| 3  | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                         | Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak                     | 79     |
|    |   | Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif | 100    |
| 4  | Meningkatnya Koordinasi, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan | Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam      | 100    |
| 5  | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                         | Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa     | 100    |
|    |   | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu                   | 100    |
|    |   | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu                   | 100    |


 Temanggung, 2 Januari 2023  
 KAMAT PARAKAN  
**TAUFIK NUR PRIYANTO, S,STP,MM**  
 Pembina  
 NIP.19830305 200112 1 002

## I. KECAMATAN PARAKAN

| No | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | RUMUS  | SUMBER DATA       |
|----|--|--|--|-------------------|
|    |  | 3  | 4  | 5                 |
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik                         | Nilai IKM di kecamatan   | Rata-rata nilai IKM  |                   |
| 2  | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan<br>Persentase realisasi penerimaan PBB  | jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah dikali 100%<br>jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100% |                   |
| 3  | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan        | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu<br>Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik             | jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%<br>Jumlah Sarana dan Prasarana lokal kelurahan kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana lokal dikali 100%      |                   |
| 4  | Meningkatnya koordinasi ketentrangan dan ketertiban umum       | Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif<br>Persentase penanganan laporan kejadian   | Jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat kelurahan dikali 100%<br>jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%         | KECAMATAN PARAKAN |
| 5  | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum                 | Persentase tempat ibadah kondisi baik  | jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%  |                   |
| 6  | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan<br>Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu | jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%<br>jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%                             |                   |















